



**P U T U S A N**

**Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Hadhanah dan Nafkah Anak, antara :

**NMP**, umur 36, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD Permata Papua, tempat tinggal di Jalan Delima SP.II, RT,20/RW.04 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

**RKN**, umur 33, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat tinggal di Jalan Freeport Lama, dekat Gorong Gorong, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan, tertanggal 21 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk, 21 Oktober 2014, dan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 29 Juli 2004, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 1 dari 31 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah, No. 471/76/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, pada 29 Juli 2004;

2. Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. ZLM, Laki-laki (umur 9 Tahun);
  - b. ZFR, Laki-laki (umur 7 tahun);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai di Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana ternyata dari Akta Cerai, Nomor 0055/AC/2014/PA/Mmk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Agama Mimika, pada 12 Agustus 2014;
4. Bahwa, dalam Putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa, 2 anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa, 2 orang anak tersebut masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut;
7. Bahwa, Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat biaya alimentasi anak minimal Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan dua anak, a. ZLM, Laki-laki (umur 9 tahun), b. ZFR, Laki-laki (umur 7 tahun) dalam asuhan (hadlanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya untuk dua anak tersebut sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menghadiri persidangan, maka kemudian ditetapkan mediasi. Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada 11 dan 17 November 2014, dengan Mediator

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 3 dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kamaruddin Amri, S.H, tetapi berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 17 November 2014, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, tanggal 18 November 2014, yang intinya semua dalil gugatan benar, kecuali yang Tergugat sanggah secara tegas.

Menimbang, bahwa dalil yang disanggah tergugat adalah mengenai besaran gaji Tergugat senilai Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya. Penggugat dalam hal ini benar, tetapi gaji Tergugat dengan kisaran tersebut belum bersih, artinya gaji sebesar itu masih kotor, dan harus dipotong, seperti potongan wajib dari perusahaan sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, kemudian potongan kredit di Bank CIMB Niaga Kuala Kencana sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan, selain itu Tergugat juga masih menanggung/membiayai orang tua dan istri baru Tergugat serta mertua baru Tergugat, sehingga akibat banyaknya potongan tersebut, Tergugat menerima gaji bersih setiap bulan senilai Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah). Berdasarkan kondisi ini, maka Tergugat hanya sanggup membayar nafkah dua anak tersebut sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar lima tahun ke depan, karena saat ini Tergugat mempunyai tanggungan kredit di Bank CIMB Niaga selama lima tahun (terhitung mulai Mei 2014 sampai Mei 2018). Setelah itu, Tergugat baru menyanggupi nafkah dua anak tersebut sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa atau mandiri. Kalau senilai Rp 5.000.000.00, Tergugat merasa tidak mampu, apalagi sebenarnya, dua orang anak tersebut selama ini telah mendapat tunjangan pendidikan dari tempat bekerja Tergugat di PT. Freeport Indonesia untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar setiap tahun ajaran baru sebesar Rp 7.400.000.00 (tujuh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) setiap anak, jadi dua anak Penggugat dan Tergugat mendapat dana tunjangan pendidikan sebesar Rp 14.800.000.00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun, setelah dipotong pajak, total yang diterima bersih sebesar Rp 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisannya, pada hari itu juga, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat membenarkan dalil bantahan Tergugat, kecuali yang secara tegas Penggugat membantahnya;
2. Bahwa, pada posita angka 7 Tergugat telah mengakui dan membenarkan penghasilannya sekitar Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), walaupun Tergugat mengakui masih kotor, karena harus dipotong oleh perusahaan, namun Penggugat menolak jika karena potongan tersebut kemudian Tergugat keberatan menafkahi dua anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat sebesar Rp 5.000.000.00 perbulan. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan menolak alasan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat membenarkan dan mengakui ada dana tunjangan

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 5 dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan untuk tingkat sekolah dasar untuk dua anak penggugat dan Tergugat sebesar Rp 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) dari total Rp 14.800.000.00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh perusahaan PT. Freeport Indonesia setiap tahun ajaran baru, namun selama ini, Tergugat hanya memberikan kepada dua anak tersebut Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa, untuk menjamin hak-hak dua anak tersebut, baik nafkah maupun dana tunjangan pendidikan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan sesuai kesepakatan dalam Akta Damai antara penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar biaya nafkah dan dana tunjangan pendidikan tersebut diberikan kepada dua anak Penggugat dan tergugat melalui transfer autodebet dari rekening Bank gaji tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang intinya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, termasuk pemberian oleh Tergugat secara transfer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Tergugat sengaja memberikan senilai itu, karena yang Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), Tergugat berikan sebagai nafkah iddah Penggugat secara tunai sebagai implikasi dari amar Putusan dalam sidang perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan masing-masing kode bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0055/AC/2014/PA.Mmk, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, tanggal 12 Agustus 2014, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 477/1429.a/MMK/2006, atas nama ZLM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timika, 16 November 2006, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/759.a/MMK/2006, atas nama ZFR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 27 September 2012, kode bukti P.3;

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 7 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kesepakatan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di Timika, tanggal 04 April 2013, kode bukti P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Papua, tempat tinggal di Jalan Maleo No. 25, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat di Yayasan As Salam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula suami istri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ZLM dan ZFR;
- Bahwa, saksi mengetahui dua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, dua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah di SD Permata Papua, anak pertama kelas 4, sedangkan anak kedua kelas 2;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat rajin beribadah dan membimbing serta mengajari dua anaknya tersebut mengaji,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat aktif mengikuti pengajian dan membawa dua anak tersebut;

- Bahwa, Penggugat sangat menyayangi dua anaknya tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan tindak kekerasan, baik secara fisik maupun psikis terhadap dua anaknya tersebut;
- Bahwa, selama dua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh Penggugat, perkembangan anak tersebut secara mental sangat baik;
- Bahwa, Penggugat adalah guru di SD Permata Papua dengan gaji sekitar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mendengar dari Penggugat, gaji Tergugat sebagai karyawan di PT. Freeport Indonesia sekitar Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui rasio kebutuhan seorang anak seusia anak kelas 2 sampai kelas 4 Sekolah Dasar di SD Permata Papua sekitar sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena anak saksi juga sekolah di SD Permata Papua kelas 5;

2. **MAA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah SD Permata Papua, tempat tinggal di Jalan MeRp ati No.74 RT.3, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat di SD Permata Papua Timika;

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 9 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula suami istri, namun saat ini mereka telah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ZLM dan ZFR;
- Bahwa, dua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan sedang duduk di bangku sekolah di SD Permata Papua, anak pertama kelas 4, sedangkan anak kedua kelas 2;
- Bahwa, khusus biaya pendidikan seorang anak tingkat Sekolah Dasar di SD Permata Papua Timika, sekitar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Penggugat bekerja di SD Permata Papua sebagai guru kelas;
- Bahwa, selama mengajar dan sebagai guru kelas di SD Permata Papua Timika, Penggugat berakhlak baik, termasuk dalam membimbing dan membina murid-murid dan dua anaknya, bahkan saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap murid-murid dan dua anaknya, yang jika dilakukan termasuk pelanggaran berat di SD Permata Papua atau Yayasan Assalam Timika;
- Bahwa, selama Penggugat dan dua anaknya berada di lingkungan sekolah, keduanya berinteraksi secara baik. Penggugat sangat menyayangi dua anaknya tersebut, namun saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan dua anaknya di lingkungan tempat tinggalnya, karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat relatif jauh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan usia dua anak tersebut pada umumnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam kegiatan pengajian rutin, Penggugat selalu aktif menghadirinya bersama dua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan/gaji Penggugat sebagai guru kelas di SD Permata Papua sekitar Rp 1.800.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT. Freeport Indonesia, namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan, namun Penggugat meluruskan keterangan saksi bernama Witri Asri Ningsih yang menerangkan gaji Penggugat sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan, yang benar gaji Penggugat sebesar Rp 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya. Di depan sidang, Tergugat menyatakan hanya sanggup menghadirkan dua alat bukti tertulis, dan tidak akan menghadirkan saksi. Alat bukti tanpa meterai dan nasegelen dari Kantor Pos tersebut sebagai berikut :

1. Karyawan PT Freeport Indonesia, untuk Agustus 2014, kode bukti T1;

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 11 dari 31  
halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip Gaji Karyawan PT Freeport Indonesia, untuk Oktober 2014, kode bukti T2;
3. Surat Permintaan Pemblokiran dari Tergugat yang ditujukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Kuala Kencana Timika, kode bukti T3;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban yang intinya, Tergugat tidak keberatan dua anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat dengan syarat Tergugat diizinkan menemui dua anak tersebut, jika Tergugat ingin bertemu. Adapun mengenai gugatan nafkah anak, Tergugat tetap keberatan jika harus menafkahi perbulan sebesar Rp 5.000.000.00, karena meskipun penghasilan Tergugat perbulan sekitar Rp 16.000.000.00, namun banyaknya potongan mengakibatkan Tergugat hanya menerima bersih sekitar Rp 6.000.000.00 perbulan, sedangkan Tergugat harus membiayai selain ibu kandung dan istri baru Tergugat, juga menanggung kebutuhan mertua. Oleh karena itu, saat ini Tergugat hanya mampu menafkahi dua anak tersebut Rp 1.500.000.00 dan jika pelunasan kredit di Bank Niaga sudah selesai, maka Tergugat sanggup menafkahi dua anak tersebut Rp 3.000.000.00 dengan alasan sudah ada dana tunjangan pendidikan dari perusahaan pertahun Rp 13.000.000.00.;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini sepenuhnya merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan secara *in person*, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi, dengan dimediasi M. Kamaruddin Amri, S.H, namun berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 17 November 2014, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah memohon agar Penggugat menjadi hak asuh (hadlanah) atas dua Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ZLM, umur 9 tahun, laki-laki dan Zaid Fadlan Ramadhan, umur 7 tahun, laki-laki, (untuk selanjutnya disebut anak terperkara), karena dua anak tersebut masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang Penggugat, apalagi selama ini anak terperkara sudah diasuh Penggugat. Selain itu, Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak, karena anak terperkara belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, sedangkan ayah kandungnya yakni Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan tetap PT. Freeport Indonesia dengan penghasilan sekitar Rp 16.000.000.00 (enam belas juta) setiap bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak terperkara sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat telah mengajukan gugatan secara kumulatif obyektif, yakni gugatan hak asuh (hadhanah) sekaligus gugatan nafkah anak terhadap Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan (obyektif) dalam hukum acara perdata diperbolehkan selama gugatan yang dikumulasikan terdapat koneksitas, dan penggabungan tersebut akan mempermudah pemeriksaan serta mencegah kemungkinan adanya Putusan yang saling bertentangan, sebagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai Yurisprudensi

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 13 dari 31  
halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 06 Mei 1975, bahwa “walaupun penggabungan gugatan tidak diatur oleh R.Bg dan HIR, akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan Putusan yang saling bertentangan, serta tidak bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penggabungan itu bermanfaat ditinjau dari segi acara”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi/penggabungan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dengan nafkah anak masih ada koneksitas dan hukum acara yang sama, oleh karena itu, penggabungan/kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan hukum acara, sehingga gugatan Penggugat secara kumulatif dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dibantahnya, yaitu :

1. Dalam hal gugatan Penggugat mengenai hadhanah (hak asuh anak), prinsipnya, Tergugat tidak keberatan jika hak asuh atas dua anak Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Penggugat, dengan syarat Tergugat sebagai ayah kandung bisa bertemu untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada kedua anak tersebut;
2. Dalam hal gugat nafkah anak, Tergugat membenarkan bahwa selaku karyawan PT. Freeport Indonesia, gaji Tergugat sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) perbulan, namun penghasilan tersebut masih kotor, karena ada potongan wajib dari perusahaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan potongan kredit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank CIMB Niaga Kuala Kencana Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Selain itu, Tergugat masih menanggung/membiayai orang tua kandung, istri baru dan mertua Tergugat, sehingga penghasilan bersih yang diterima Tergugat perbulan hanya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Berdasarkan itu, maka Tergugat hanya sanggup membayar nafkah dua anak tersebut Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena Tergugat masih mempunyai kredit di bank CIMB Niaga selama lima tahun (terhitung sejak Mei 2014 sampai Mei 2018). Setelah itu, Tergugat akan membayar nafkah dua anak tersebut Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa atau mandiri. Alasan mengapa Tergugat hanya sanggup menafkahi dua anak tersebut Rp 3.000.000.00 dan tidak Rp 5.000.000.00 sebagaimana gugatan Penggugat, karena dua anak tersebut sudah mendapat tunjangan pendidikan, dari tempat bekerja Tergugat di PT. Freeport Indonesia. Oleh karena dua anak tersebut masih tingkat SD, sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka tunjangan sebesar Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) setiap anak pertahun, yang diberikan setiap tahun ajaran baru. Jadi dua anak Penggugat dan Tergugat mendapat dana tunjangan pendidikan Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah dipotong pajak, diterima bersih Rp 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1 sampai P.3 yang dibuat oleh pejabat berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 15 dari 31  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 berupa foto Akta Damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan akta damai tersebut serta bermeterai, sesuai ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg. serta sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971. Selain itu, akta damai tersebut berisi tentang perbuatan hukum yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dan isi akta damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut di persidangan telah diakui secara tegas oleh Tergugat baik isi dan tandatangannya, sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata dan Pasal 288 R.Bg, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti P.4 sebagai akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta autentik yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti yang diajukan memenuhi syarat pembuktian, baik formil maupun materiil, maka terkait dengan pengajuan gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) anak dan nafkah anak terhadap Tergugat, dengan alasan ibu kandung dari anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara (Bukti P2 dan P3), hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian bercerai (Bukti P1), dikuatkan dengan pengakuan oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasannya, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai ibu kandung anak perkara, Penggugat hendak mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak terhadap Tergugat dengan alasan anak perkara masih di bawah umur dan belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sedangkan Tergugat adalah ayah kandung anak perkara (Bukti P2 dan P3), sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang kompeten atau mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **WAN** dan **MAA** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, masing-masing bernama **WAN** dan **MAA** bukan termasuk orang yang dilarang didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpah sesuai agamanya, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, juga dalam proses pemeriksaan, para saksi telah diperiksa satu persatu sesuai

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 17 dari 31  
halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kualifikasi para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, juga telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan para saksi tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Tergugat hanya mampu menghadirkan bukti tertulis, T1. T2 dan T3. Tergugat tidak mampu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa T1 dan T2 adalah dua bukti surat yang diajukan Penggugat berupa print out Slip Gaji Tergugat, untuk Agustus dan Oktober 2014, dikeluarkan oleh supervisor dari perusahaan tempat bekerja Tergugat, bernama Ratna Febriani, akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1, disebutkan "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dinyatakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka print out berupa Slip Gaji atas nama Tergugat dari PT. Freeport secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isinya menyangkut besar nilai gaji yang diterima dari perusahaan tersebut berikut potongannya, maka secara materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, karena itu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa gaji Tergugat perbulan walaupun mengalami fluktuasi, namun tetap di kisaran Rp 16.000.000.00 (enambelas juta rupiah) berikut potongannya sekitar Rp 3.000.000.00. (tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa T3 adalah fotokopi tanpa meterai dan nazegelen dari Kantor Pos, juga tidak ada aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 BW bahwa *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai aslinya."* Hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 701 K/ Sip/1974 dan putusan No. 3609 K/Pdt/1985, yang isinya menyatakan bahwa *"fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alat bukti T3 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak terperkara, karena anak terperkara masih di bawah umur dan masih sangat butuh bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 19 dari 31  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh (hadhanah) Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya Tergugat tidak keberatan pemegang hak asuh atas dua anak tersebut adalah Penggugat, dengan syarat Tergugat diberi hak untuk menjenguk anak terperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan anak terperkara diasuh Penggugat, namun tidak kemudian Majelis Hakim serta merta akan menetapkan hak asuh anak terperkara kepada Penggugat. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, agar dapat mendidik anak dengan baik, maka seorang pemegang hak asuh (hadlanah) anak harus memiliki kedewasaan dalam bersikap dan bertindak laku, dengan selalu mengedepankan keteladanan demi pembinaan mental anak, begitu pula harus memiliki iman yang kuat, demi mengekspresikan keyakinan dan akidahnya secara baik, tepercaya, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, sabar, penuh kasih sayang, dan dapat memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3, bahwa *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip ideal di atas, dikaitkan dengan semangat Penggugat untuk mengasuh anak terperkara, dan pihak Tergugat sendiri tidak keberatan diasuh Penggugat, dikuatkan oleh para saksi, bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah berjiwa penyayang, bertanggungjawab, tidak pernah menelantarkan anak, selalu membimbing, termasuk dalam hal mengaji, di samping itu, anak terpaksa pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat sudah diasuh Penggugat, dan juga tidak diketemukan adanya halangan bagi Penggugat untuk mengasuh anak terpaksa, dan anak terpaksa masih di bawah umur sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105, ayat (1), maka Majelis Hakim berpendapat penunjukkan dan penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak terpaksa sudah tepat, dan karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat diberi hak asuh (hadhanah) terhadap anak terpaksa, namun berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang, Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat diberi hak untuk mencurahkan kasih sayangnya, menjenguk dan mendidik dua anak Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak mengganggu kepentingan dua anak tersebut dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping menggugat hak asuh, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah atas dua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, karena sebagai ayah kandung anak terpaksa, Tergugat adalah karyawan tetap PT. Freeport Indonesia yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya membenarkan gugatan Penggugat bahwa sebagai karyawan tetap, gaji yang diperoleh Tergugat dari PT. Freeport Indonesia, sekitar Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) perbulannya, namun penghasilan tersebut masih kotor, belum dipotong, baik potongan wajib dari perusahaan sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan potongan kredit di Bank CIMB Niaga Kuala Kencana sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 21 dari 31  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, selain itu Tergugat juga masih menanggung/membiayai orang tua, istri dan mertua baru Tergugat, sehingga penghasilan bersih yang Tergugat terima sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah), oleh karena itu Tergugat hanya sanggup membayar nafkah dua anak sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Tergugat mengangsur kredit di Bank CIMB Niaga selama lima tahun sejak Mei 2014 sampai Mei 2018, setelah itu, Tergugat bersedia membayar nafkah dua anak tersebut sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai dua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan alasan dua anak tersebut sudah mendapat dana tunjangan pendidikan dari PT. Freeport Indonesia sebesar Rp 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) setiap tahun ajaran baru;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan terkait jumlah nominal untuk nafkah dua anak terperkara yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat mengenai gaji yang diterima sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti penghasilan/gaji Tergugat sebagai karyawan tetap PT. Freeport Indonesia sebesar Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai potongan wajib dari perusahaan berdasarkan bukti T1 dan T2, sekitar Rp 3.000.000.00 (tigajuta rupiah). Oleh karena itu, maka telah terbukti bahwa potongan atas gaji Tergugat perbulan sebesar Rp 3.000.000.00 (tigajuta rupiah), sehingga gaji bersih yang diterima Tergugat dari perusahaan PT. Freeport senilai Rp 13.000.000.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebutuhan hidup dan pendidikan dua anak terperkara di Timika setiap bulan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P.4, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kesepakatan damai terkait nafkah untuk dua anak terperkara sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) dan Tergugat akan memberikan semua hak anak terperkara berupa dana pendidikan dari PT. Freeport Indonesia sesuai dengan jenjang pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat secara autodebet dari rekening gaji Tergugat, namun Tergugat hanya sekali memenuhi isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai guru di SD Permata Papua, dengan gaji sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam hukum Islam terkait kewajiban nafkah kepada anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam hukum Islam terkait kewajiban nafkah kepada anak, sebagai berikut :

a. al-Qur'an surat al-Baqarah  
ayat 233 :

وَالِدَايْتِرْضَاعُونَ لَا دَعْوَى لَكِيْلَهُۥٓ يَنْۢبَغِيْ اٰرَآءُ رَاٰى نِيْتَمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَامَا۟ مَّوْلُوْد  
لِرَوْفٍ وَهُوَ كَسْبٌ وَتُهُنَّ يَالِ مَعْرُوفٍ كَلَّا غَدَقْتُ سَلَا وَنَعَهَا ....

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 23 dari 31  
halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....

Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 7, yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ مَن رَّعَىٰ نُفُسَهُ فَيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لِيَكْفُلَ عَنْهُ  
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّئًا ۚ بَعْدَ سِرِّ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya dan barangsiapa yang terbatas rezekinya, maka hendaklah memberikan nafkahnya sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tidak memaksakan kepada seseorang melainkan sesuai dengan karunia yang diberikan olehNya kepada orang itu. Maka Allah akan menjadi setelah kesulitan adalah kemudahan"

b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Muslim dalam kitab Nail al-Author :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ زَيْنَ أَرْزُقَ نَفَقَتَهُ فَمَسَدَ بَيْلِ  
الْأَرْزُقِ زَيْنَ نَفَقَتِهِ فِي رَقِيقٍ زَيْنَ أَرْزُقَ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ زَيْنَ نَفَقَتِهِ عَلَى  
أَهْلِكَ، أَعْطَاهَا جَزَاءً لِّأَرْزُقَ نَفَقَتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رَوَاهُ حَمْدُ مُسْلِمٍ) .

Artinya : Rasulullah saw bersabda, satu dinar yang dinafkahkan dijalan Allah SWT, satu dinar yang dinafkahkan kepada kerabat dekat, satu dinar yang disedekahkan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang dinafkahkan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya (anak-istrinya), yang lebih besar pahalanya adalah menafkahkan hartanya kepada keluarga yang menjadi tanggungjawabnya (anak dan istrinya).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, jilid 10, halaman 137-142, yang diambil alih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa kewajiban nafkah terhadap anak dibebankan kepada ayah kandung dengan alasan adanya hubungan nasab antara ayah dan anak, kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan dan anak tersebut belum mampu mandiri dalam memenuhi kehidupannya, sehingga hidupnya tergantung kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Oleh karena itu, jika anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus berhutang, maka anak tersebut berhak menuntut ganti rugi atas nafkah yang terhutang;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah dua anak Penggugat dan Tergugat terhadap Tergugat harus didasarkan

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 25 dari 31  
halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kelayakan sesuai kebutuhan dua anak tersebut dan keadilan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai potongan lain sesuai pengakuan Tergugat, yakni pemotongan sebagaimana tersebut dalam bukti T3, oleh karena alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian, sedangkan Tergugat tidak mampu menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil bantahannya, maka pemotongan di luar alat bukti T1 dan T2, dianggap tidak terbukti, sehingga karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya mampu menafkahi dua anak terperkara sebesar Rp 1.500.000.00 (satujuta limaratus ribu rupiah) dengan alasan karena dua anak terperkara sudah mendapat tunjangan pendidikan dari perusahaan PT. Freeport sebesar Rp 13.000.000.00 (tigabelasjuta rupiah) setelah dipotong pajak, maka dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat, bahwa tunjangan pendidikan dari perusahaan itu termasuk bagian dari nafkah Tergugat kepada anak terperkara. Alasan Majelis Hakim, karena munculnya tunjangan tersebut disebabkan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, maka tunjangan pendidikan dari perusahaan PT. Freeport sebesar Rp 13.000.000.00 (tigabelasjuta rupiah) harus dihitung sebagai bagian dari nafkah anak terperkara dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang menyatakan hanya mampu menafkahi anak terperkara sebatas Rp 1.500.000.00 (satujuta limaratus ribu rupiah), dengan alasan banyaknya potongan, baik dari perusahaan maupun dari Bank CIMB Niaga. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, potongan dari Bank tersebut tidak terbukti, karena lemahnya bukti dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung saksi-saksi, sedangkan potongan yang dinilai telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum adalah potongan dari perusahaan senilai Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang tidak rasional jika dengan gaji yang diterima bersih Rp 13.000.000.00 (Rp 16.000.000.00 - Rp 3.000.000.00) mengaku hanya mampu menafkahi dua anak terperkara sebesar Rp 1.500.000.00;

2. Bahwa, pemberian nafkah Rp 1.500.000.00 untuk biaya seorang anak seusia anak terperkara tidak cukup untuk hidup di Timika, apalagi anak terperkara sebanyak dua orang. Hal ini sesuai keterangan para saksi, yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat bahwa biaya hidup untuk seorang anak seusia anak terperkara di Timika adalah Rp 2.500.000.00. Di samping itu, faktor

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 27 dari 31 halaman



ketidakmampuan Penggugat menafkahi dua anak terperkara, hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, juga dibenarkan sendiri oleh Tergugat bahwa penghasilan Penggugat sebagai guru di SD Permata Papua hanya sekitar Rp 1.800.000.00. Gaji sebesar itu untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat saja pas-pasan, apalagi harus menanggung biaya menafkahi anak terperkara.

3. Bahwa, sesuai bukti P4, Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan Penggugat, yang Tergugat sendiri sudah mengakui dan membenarkannya, tentang kesiapan Tergugat menafkahi dua anak terperkara senilai Rp 5.000.000.00.

Menimbang, bahwa oleh karena dua anak Penggugat dan Tergugat ada jaminan tunjangan pendidikan dari perusahaan sebesar Rp 13.000.000.00 pertahun, dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya tunjangan tersebut atas dasar Tergugat sebagai karyawan, maka menurut pendapat Majelis Hakim tunjangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dari perusahaan PT. Freeport harus diperhitungkan sebagai nafkah anak;

Menimbang, bahwa, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menerima gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya dengan memutuskan akan menghukum Tergugat untuk menafkahi anak terperkara sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) perbulan ditambah tunjangan pendidikan dari perusahaan sesuai dengan realisasi/pencairan dari perusahaan PT. Freeport Indonesia setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian pembebanan tersebut, diperlukan adanya itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan nafkah dua anak tersebut melalui transfer ke nomor rekening gaji Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin nafkah dua anak tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka patut kiranya Majelis Hakim memerintahkan accounting PT. Freeport Indonesia untuk mengauto-debet sebagian gaji Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) perbulan untuk nafkah dua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ZLM bin Rasudin Karangsari, umur 9 tahun dan ZFR bin Rasudin Karangsari, umur 7 tahun, berada di bawah

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 29 dari 31  
halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah (asuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua anak tersebut minimal sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan berlaku sejak Desember 2014 sampai dua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dana tunjangan pendidikan dua anak Penggugat dan Tergugat pertahun sesuai dengan realisasi/pencairan dari perusahaan PT. Freeport Indonesia setelah dipotong pajak;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum amar angka 3 dan 4 dalam Putusan ini dengan cara memerintahkan accounting PT. Freeport Indonesia untuk mengauto-debet sebagian gaji Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) perbulan untuk nafkah dua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa, 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis, dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd.

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

ttd.

**Hary Candra, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Baida Makasar, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 265.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mmk. hal 31 dari 31  
halaman